



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG**

NOMOR : B/6666/421.3/VI/2022

**TENTANG
PENETAPAN PERSETUJUAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
" PANGUDI LUHUR DOMENICO SAVIO "**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

- Menimbang :
- a. Surat permohonan dari Yayasan Pangudi Luhur, Nomor : A/VI/108, tanggal : 3 Juni 2022 Perihal : Perpanjangan Ijin Operasional SMP Pangudi Luhur Domenico Savio.
 - b. Bahwa permohonan Yayasan Pangudi Luhur tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - c. Bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang telah melaksanakan visitasi dan tidak keberatan untuk menerbitkan ijin perpanjangan operasional SMP Pangudi Luhur Domenico Savio yang berlokasi di Jl. Dr. Sutomo 6 Semarang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan lembaran Negara Republik Indonesia 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);